



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **REZKI YUDISTIRA Alias EKI Bin MUHAMMAD RIZAL.**
Tempat Lahir : Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/16 Oktober 1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Polewali Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S M A (tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan/penahanan dan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 2 Februari 2020 Nomor SP.Kap/09/II/2020/Reskrim, sejak tanggal 2 Februari 2020 s/d tanggal 3 Februari 2020.
2. Penyidik, tanggal 3 Februari 2020 Nomor SP.Han/07/III/2020/Reskrim, sejak tanggal 3 Februari 2020 s/d tanggal 22 Februari 2020.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2020 Nomor B-05/P.4.22/Eoh.1/02/2020, sejak tanggal 23 Februari 2020 s/d tanggal 2 April 2020.
4. Penuntut Umum, tanggal 2 April 2020 Nomor PRINT-07/P.4.22/Eoh.2/04/2020, sejak tanggal 2 April 2020 s/d tanggal 21 April 2020.
5. Majelis Hakim, tanggal 7 April 2020 Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk., sejak tanggal 7 April 2020 s/d tanggal 6 Mei 2020.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 14 April 2020 Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk., sejak tanggal 7 Mei 2020 s/d tanggal 5 Juli 2020.

*Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa REZKI YUDISTIRA Alias EKI Bin MUH. RIZAL, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 sesuai surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZKI YUDISTIRA Alias EKI Bin MUH. RIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam ;
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron ;
 - 1 (satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putihDi kembalikan kepada yang berhak yakni SMAN 19 Bulukumba melalui saksi SAHABUDDIN, S.Pd, M.Si Alias BUDI Bin MUH. TAHIR TOMPO selaku Kepala UPT SMAN 19 Bulukumba.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa "*Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan*". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa .

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa REZKI YUDISTIRA Alias EKI Bin MUH. RIZAL pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di SMAN 19 Bulukumba tepatnya di Jl. Sukun Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak*" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 02.00 wita terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam pergi dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Polewali Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba menuju Jl. Sukun Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, setelah terdakwa sampai di SMAN 19 Bulukumba, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di dekat ruang guru.
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa melihat situasi sekeliling sekolah SMAN 19 Bulukumba, setelah terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa pergi menuju jendela ruang

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ruang guru dengan menggunakan obeng, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui jendela yang terdakwa buka dengan menggunakan obeng. Setelah terdakwa berada di dalam ruang guru, terdakwa mencari barang-barang berharga dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron dan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putih.

- Kemudian terdakwa mengeluarkan satu per satu, 1 (satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron dan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putih dari dalam ruang guru menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa parkir di dekat ruang guru, setelah ketiga barang tersebut sudah berada di atas sepeda motor terdakwa, terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah SMAN 19 Bulukumba menuju rumah lelaki NYAMPA yang berada di Kel. Layoa Kec. Pajjukuang Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa REZKI YUDISTIRA Alias EKI Bin MUH. RIZAL pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di SMAN 19 Bulukumba tepatnya di Jl. Sukun Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 02.00 wita terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam pergi dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Polewali Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba menuju Jl. Sukun Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, setelah terdakwa sampai di SMAN 19 Bulukumba, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di dekat ruang guru.

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bahwa setelah terdakwa menemarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa melihat situasi sekeliling sekolah SMAN 19 Bulukumba, setelah terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa pergi menuju jendela ruang guru dan mencungkil jendela ruang guru dengan menggunakan obeng, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui jendela yang terdakwa buka dengan menggunakan obeng. Setelah terdakwa berada di dalam ruang guru, terdakwa mencari barang-barang berharga dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron dan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putih.

- Kemudian terdakwa mengeluarkan satu per satu, 1 (satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron dan 1 (satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putih dari dalam ruang guru menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa parkir di dekat ruang guru, setelah ketiga barang tersebut sudah berada di atas sepeda motor terdakwa, terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah SMAN 19 Bulukumba menuju rumah lelaki NYAMPA yang berada di Kel. Layoa Kec. Pajjukuang Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 362 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si, Bin MUHAMMAD TAHIR TOMPO.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPT SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di SMAN 19 Bulukumba yang terletak di Jl. Sukun Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita, saksi A. Syamsul Rijal yang merupakan pegawai bagian Tata Usaha masuk ke dalam lingkungan sekolah untuk mempersiapkan kelengkapan untuk aktifitas pada hari senin keesokan harinya, namun saat berada di dalam

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI, saksi A. Syamsul Rijal melihat sebuah tangga berada di depan ruang laboratorium komputer, lalu saksi A. Syamsul Rijal masuk ke dalam ruang guru dan melihat jendela ruangan dalam keadaan terbuka, kemudian saksi A. Syamsul Rijal menghubungi saksi melalui handphone dan menyampaikan bahwa "kita kecolongan", sehingga saksi langsung menuju ke sekolah tersebut.

- Bahwa saat saksi tiba di sekolah, saksi langsung memeriksa keadaan sekolah dan barang-barang milik sekolah yang hilang pada saat itu, antara lain 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Gantarang.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil barang milik sekolah tersebut, saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil barang tersebut pada saat terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian dan saat itu saksi dipanggil oleh pihak Penyidik Kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa mencungkil jendela ruangan, lalu terdakwa membuka besi pengaman jendela tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan.
- Bahwa saksi maupun pihak sekolah tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **A. SYAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin SYAMSIR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer pada SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di SMAN 19 Bulukumba yang terletak di Jl. Sukun Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita, saksi yang merupakan pegawai bagian Tata Usaha masuk ke dalam

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai guide untuk mempersiapkan kelengkapan untuk aktifitas pada hari senin keesokan harinya, namun saat berada di dalam lingkungan sekolah saksi melihat sebuah tangga berada di depan ruang laboratorium komputer, lalu saksi masuk ke dalam ruang guru dan melihat jendela ruangan dalam keadaan terbuka, kemudian saksi menghubungi saksi Sahabuddin melalui handphone dan menyampaikan bahwa “kita kecolongan”, sehingga saksi Sahabuddin langsung menuju ke sekolah tersebut.

- Bahwa saat saksi Sahabuddin tiba di sekolah, saksi Sahabuddin langsung memeriksa keadaan sekolah dan barang-barang milik sekolah yang hilang pada saat itu, antara lain 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih, lalu saksi Sahabuddin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Gantarang.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil barang milik sekolah tersebut, saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil barang tersebut pada saat terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian dan saat itu saksi dipanggil oleh pihak Penyidik Kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa mencungkil jendela ruangan, lalu terdakwa membuka besi pengaman jendela tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan.
- Bahwa saksi maupun pihak sekolah tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **A. SYAMSUL ALAM Alias ALAM Bin SYAMSIR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas Satuan Pengamanan (Satpam) pada SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di SMAN 19 Bulukumba yang terletak di Jl. Sukun Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 14.00

Wita, saksi A. Syamsul Rijal yang merupakan pegawai bagian Tata Usaha masuk ke dalam lingkungan sekolah untuk mempersiapkan kelengkapan untuk aktifitas pada hari senin keesokan harinya, namun saat berada di dalam lingkungan sekolah saksi A. Syamsul Rijal melihat sebuah tangga berada di depan ruang laboratorium komputer, lalu saksi A. Syamsul Rijal masuk ke dalam ruang guru dan melihat jendela ruangan dalam keadaan terbuka, kemudian saksi A. Syamsul Rijal menghubungi saksi melalui handphone dan menyampaikan bahwa "kita kecolongan", sehingga saksi langsung menuju ke sekolah tersebut.

- Bahwa saat saksi tiba di sekolah, saksi langsung memeriksa keadaan sekolah dan barang-barang milik sekolah yang hilang pada saat itu, antara lain 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih, lalu saksi Sahabuddin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Gantarang.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil barang milik sekolah tersebut, saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil barang tersebut pada saat terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian dan saat itu saksi dipanggil oleh pihak Penyidik Kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa mencungkil jendela ruangan, lalu terdakwa membuka besi pengaman jendela tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan.
- Bahwa saksi maupun pihak sekolah tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di SMAN 19 Bulukumba yang terletak di Jl. Sukun Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

*Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id. Mendatangi SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat terdakwa tiba di sekolah tersebut terdakwa memarkir sepeda motor di dekat ruang guru sambil mengamati keadaan disekitar sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa mencungkil jendela ruang guru yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruang guru tersebut.

- Bahwa saat terdakwa telah berada di dalam ruang guru tersebut, terdakwa mencari dan mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam ruangan tersebut, yaitu 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam yang terpasang di dinding, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih yang tersimpan di dalam lemari, lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui jendela yang tadi di cungkil oleh terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di depan ruang guru, terdakwa pergi meninggalkan SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah seseorang yang bernama Nyampa yang terletak di Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk menyimpan barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat terjual, sebab terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba untuk mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di SMAN 19 Bulukumba yang terletak di Jl. Sukun Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

*Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mahkamah agung.go.id mendatangi SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat terdakwa tiba di sekolah tersebut terdakwa memarkir sepeda motor di dekat ruang guru sambil mengamati keadaan disekitar sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa mencungkil jendela ruang guru yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruang guru tersebut.

- Bahwa saat terdakwa telah berada di dalam ruang guru tersebut, terdakwa mencari dan mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam ruangan tersebut, yaitu 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam yang terpasang di dinding, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih yang tersimpan di dalam lemari, lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui jendela yang tadi di cungkil oleh terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di depan ruang guru, terdakwa pergi meninggalkan SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah seseorang yang bernama Nyampa yang terletak di Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk menyimpan barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita, saksi A. Syamsul Rijal yang merupakan pegawai bagian Tata Usaha masuk ke dalam lingkungan sekolah untuk mempersiapkan kelengkapan untuk aktifitas pada hari senin keesokanharinya, namun saat berada di dalam lingkungan sekolah saksi A. Syamsul Rijal melihat sebuah tangga berada di depan ruang laboratorium komputer, lalu saksi A. Syamsul Rijal masuk ke dalam ruang guru dan melihat jendela ruangan dalam keadaan terbuka, kemudian saksi A. Syamsul Rijal menghubungi saksi Sahabuddin melalui handphone dan menyampaikan bahwa "kita kecolongan", sehingga saksi Sahabuddin langsung menuju ke sekolah tersebut.
- Bahwa saat saksi Sahabuddin tiba di sekolah, saksi Sahabuddin langsung memeriksa keadaan sekolah dan barang-barang milik sekolah yang hilang pada saat itu, antara lain 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih, lalu saksi Sahabuddin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Gantarang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat terjual, sebab terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba untuk mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam.
- 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron.
- 1 (satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putih.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **REZKI YUDISTIRA Alias EKI Bin MUHAMMAD RIZAL** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di SMAN 19 Bulukumba yang terletak di Jl. Sukun Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih tersebut yang telah diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa tetapi kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih tersebut yang telah diambil oleh terdakwa adalah

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan pengadilan tingkat pertama mengenai kepemilikan barang milik orang lain, yaitu kepemilikan pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba untuk mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di SMAN 19 Bulukumba yang terletak di Jl. Sukun Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendatangi SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat terdakwa tiba di sekolah tersebut terdakwa memarkir sepeda motor di dekat ruang guru sambil mengamati keadaan disekitar sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa mencungkil jendela ruang guru yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruang guru tersebut.

Menimbang, bahwa saat terdakwa telah berada di dalam ruang guru tersebut, terdakwa mencari dan mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam

*Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (suip) unit TV LCD 24 inch merek Sharp warna hitam yang terpasang di dinding, 1 (satu) unit speaker aktif merek Polytron dan 1 (satu) unit LCD proyektor merek Epson warna putih yang tersimpan di dalam lemari, lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui jendela yang tadi di cungkil oleh terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di depan ruang guru, terdakwa pergi meninggalkan SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah seseorang yang bernama Nyampa yang terletak di Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk menyimpan barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba untuk mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian materi.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain pada tahun 2018.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam.
- 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron.
- 1 (satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putih.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan Pasal 200 KUHPA tersebut merupakan bagian dari mekanisme atau prosedur administrasi perkara terhadap Putusan Hakim pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan diterima oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 200 KUHPA tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **REZKI YUDISTIRA Alias EKI Bin MUHAMMAD RIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron.
 - 1 (satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba melalui saksi Sahabuddin, S.Pd., M.Si., Bin Muhammad Tahir Tompo selaku Kepala UPT SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020**, oleh kami **ABDUL BASYIR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH.**,

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan UWAI SQARNI, SH. dan UWAI SQARNI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RODDING, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RAKA APRIZKI SOEROSO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SERA ACHMAD, SH., MH.

ABDUL BASYIR, SH., MH.

UWAI SQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RODDING, SH.

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)